

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 21 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing melalui koordinasi antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Kabupaten Pacitan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 21 /KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Muniirul Ichwan, S.STP.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua I	Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
3	Wakil Ketua II	Iptu Nurkholis, S.Sos.	Iptu Nurkholis, S.Sos.
4	Wakil Ketua III	Kapten Inf. Dadut Setyawan	Plt. Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan
5	Sekretraris I	Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
6	Sekretraris II	Herman Ramahi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
7	Anggota	a. Tri Meidiarto, S.P., M.M.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Erwanto, ST., M.Eng.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Priyadi, M.H.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		d. Sri Ernawati, S.S.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		e. Fandi Normansyah, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Supriyono, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan

